



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 47 Surjo 1 02061 131207 Kota Blora Kab. Blora
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 620/275 /2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN " PERMATA HATI "
DESA JIWOREJO KEL. JAKEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membara :** Pengajuan, Pemohonan, Ijin Operasional dari Yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN " PERMATA HATI "
- Mengingat :**
- a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan "PERMATA HATI" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
 - b. bahwa untuk Yayasan/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN " PERMATA HATI " telah memenuhi syarat yang ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN.
- Mengingat :**
- 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - 6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK
BERMAIN " PERMATA HATI "
- Berdiri : 21 Juli 2011
- Alamat : Desa Jiworejo Kec. Jiken Kab. Blora
- Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Ds. Jiworejo
Kec. Jiken
- Pengelola : Siti Aminah S.Pd.I
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN " PERMATA HATI " tidak
sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku,
maka Ijin Operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2
(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 14. 07. 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.